

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut ilmu fiqih, waris merupakan harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, dan karena kematiannya itu menjadi hak ahli waris secara syar'ii<sup>1</sup>. Tentunya dalam permasalahan warisan terdapat beberapa hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari tentang waris atau pewarisan disebut dengan ilmu faraid, dimana ilmu faraid bentuk jama' dari *faridlah* artinya "yang difardlukan", menurut arti bahasa yang berarti "kepastian" sedangkan menurut syara' yaitu bagian yang ditentukan oleh ahli waris.<sup>2</sup> Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan harta waris yang dimaksud ialah harta warisan yang sudah jelas, menjadi hak ahli waris. Misal setelah harta telah dipakai untuk biaya perawatan, hutang-hutang mayit semasa masih hidup, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan digunakan setelah melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan maka kewajiban pewaris boleh dilaksanakan.

Syarat bagi penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli yaitu dengan menerangkan kepada penjual bahwa yang menjual

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) h.429

<sup>2</sup> Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h.414

barang tersebut merupakan pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut, dan barang yang dijual kepemilikannya tidak terikat dengan milik orang lain, maupun barang yang dijual sudah jelas kepemilikannya, akan tetapi apabila diantara kedua belah pihak telah sepakat dan tidak terdapat unsur paksaan maka diperbolehkan untuk menjual seluruh harta warisan yang belum dibagi.

Jual beli warisan yang dijual tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak milik orang lain, dalam hukum ekonomi syariah pembagian harta benda harus diselesaikan secara bersama sama agar tidak terjadi kesenjangan dan tidak terdapat pihak yang merasa kurang puas dengan hasil putusan pembagian, sehingga dalam proses pembagian harus di perhitungkan secara rinci dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Secara teori seseorang yang beragama Islam sebaiknya melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, agar apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan didepan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/ kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara seseorang yang bear agama Islam.

Walaupun harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Memperjual belikan harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sama halnya dengan merampas harta milik orang lain, hal ini dalam Islam dinamakan menghasab atau

mengambil milik orang lain. Islam tidak memperbolehkan untuk menghasab atau mengambil milik orang lain dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik harta yang diambil. Ngasem adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki beberapa Desa, salah satunya yaitu Desa Jelu, berdasarkan hasil observasi awal yang penulis dapatkan bahwa di Desa tersebut masih terdapat kasus menjual harta warisan dimana pihak ahli waris tersebut belum sepenuhnya memiliki hak harta warisan, dan belum mendapatkan persetujuan dari ahli waris pihak lain, dikarenakan harta warisan tersebut belum dibagikan sesuai hukum ekonomi syariah maupun ilmu faroid.<sup>3</sup>

Lalu bagaimana kasus ahli waris yang menjual hartanya sebelum jatuh tempo, dalam hukum ekonomi syariah sangat dilarang karena masih mengandung unsur *subhat* atau barang yang dijual belum jelas sepenuhnya kepemilikannya dan memungkinkan adanya campuran dari harta orang lain. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut hukum ekonomi syariah melarang adanya jual beli yang dilakukan sebelum harta yang dijual benar benar sah kepemilikannya. Terdapat beberapa istilah yang menyebabkan batalnya akad jual beli: pertama yaitu jual beli *gharar*, adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan seperti ketidakjelasan, spekulasi, dan keraguan adanya tiga sebab unsur tersebut dapat mengakibatkan ketidakrelean dalam kegiatan transaksi, Kedua *Jahalah* yaitu ketidakjelasan yang berkaitan yang dengan objek termasuk rukun dan

---

<sup>3</sup> Suwiti (Ahli waris) wawancara, Jelu 10 Februari 2023

syaratnya yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Ketiga *gasyi* yaitu suatu kegiatan kebohongan terkait barang yang dijual, hal ini dapat merusak akad apabila dilakukan secara terus menerus<sup>4</sup>.

Peristiwa di Desa Jelu Kecamatan Ngasem dapat menimbulkan masalah seperti pertengkaran bahkan sampai terjadi pertumpahan antar ahli waris sehingga dapat memutuskan tali silaturahmi antara kerabat. Diantara kajian terdahulu tentang jual beli harta warisan yang belum dibagikan seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Harta Warisan Sebelum Dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)”.

#### **A. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pemaparan dari judul suatu penelitian. Definisi operasional juga bagian yang sangat penting karena akan memberikan kejelasan dalam memahami judul suatu skripsi. Adapun judul skripsi tersebut yaitu ; **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Harta Warisan Sebelum Dibagikan Kepada Ahli Waris Di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro**. Terdapat beberapa masalah yang harus dijelaskan;

---

<sup>4</sup> Parni, “Konsep Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)”, (Skripsi sarjana--Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Palopo, 2016), h. 68.

## 1. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai dalil-dalil pokok yang berkaitan dengan ekonomi yang terdapat didalam isi al-Qur'an maupun Hadis. Dalam masyarakat Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai Hukum Ekonomi Islam yang berada pada masyarakat, dalam penerapan Ilmu Fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menjalani tatanan ekonomi serta tata hukum bermasyarakat.<sup>5</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah juga diperlukan sistem ekonomi agar dapat mengatur ketertiban hukum maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dalam proses interaksi ekonomi.

## 2. Penjualan

Penjualan merupakan kegiatan transaksi untuk mendapatkan jasa atau barang, dengan menggunakan alat tukar berupa uang sebagai alat transaksi. Tujuan pembelian merupakan untuk mendapatkan barang atau jasa dan digunakan untuk sendiri maupun dijual kembali kepada orang lain.

## 3. Harta Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta waris berasal dari kata warisan yang berarti seseorang yang mendapatkan harta dari orang yang telah meninggal. Menurut bahasa waris berasal dari kata *miras*

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Predana Media Grup, 2019), h. 2

yang dalam arti bahasa yakni harta pustaka<sup>6</sup>. Adapun warisan juga mempunyai arti *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang sudah meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris atau orang lain. Sedangkan menurut bahasa istilah merupakan berpindahnya sesuatu dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum. Bisa berupa harta, barang, aset berharga, atau kemuliaan.

#### 4. Ahli Waris

Ahli Waris merupakan seseorang yang akan mendapatkan harta (*Tirkah*) peninggalan mayit atau orang yang sudah meninggal baik berupa barang, jasa, maupun aset aset berharga.

### B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah telah menjelaskan adanya berbagai masalah yang terjadi dalam konteks penelitian, dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya harta yang belum resmi menjadi hak milik ahli waris telah membatasi proses penjualan harta waris.
2. Adanya praktik jual beli yang dilanggar yakni terkait penjualan harta waris yang belum sepenuhnya menjadi hak milik sehingga belum memenuhi salah satu persyaratan akad jual beli.

---

<sup>6</sup> Yunus, "Kamus", 496.

Dari beberapa permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah apa yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, beberapa batasan tersebut, diantaranya :

1. Adanya penjualan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris menyebabkan adanya perseteruan antara kedua persaudaraan.
2. Adanya penjualan harta waris menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga almarhum bapak Skp.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas dan menguraikan beberapa masalah. Dengan harapan semoga skripsi yang di tulis dapat tercapai dan tersusun secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang merupakan titik fokus, adapun masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan harta waris yang belum di bagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penjualan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui praktik penjualan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penjualan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### E. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis;

1. Kegunaan teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat memberikan wawasan kepada penjual terkait praktik penjualan harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris dengan teori *al bai'* menurut hukum ekonomi syari'ah.

2. Kegunaan praktik

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syari'ah di lapangan maupun masyarakat.



### 3. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu semasa di bangku perkuliahan

### 4. Bagi penjual harta waris

Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam memperhatikan praktek jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

### 5. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya hukum ekonomi syari'ah.

### 6. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya hukum penjualan harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Nagasem Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

Nama Universitas dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1. Skripsi karya Ni Made Eka Yanti Purnawan, Universitas Jember, 2014 <sup>7</sup>	Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya	hasil penelitian dari Skripsi ini adanya penjualan harta waris berupa tanah tanpa diketahui pihak tergugat sehingga terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, fakta yang terungkap pada saat dipersidangan	Terdapat perbedaan dengan apa yang sedang ditulis oleh penulis yakni terkait dengan adanya proses tuntutan yang dilakukan oleh penuntut dengan mengajukan

<sup>7</sup> Ni Made Eka Yanti Purnawan, “ Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya” (Skripsi-Universitas Jember, 2014)

			<p>Penggugat sehingga terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, fakta yang terungkap pada saat dipersidangan mengenai jual beli objek sengketa, sedangkan persamaan yaitu terletak pada penjualan harta yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya.</p>
<p>2. Skripsi karya Nurjanah, Universitas Negri Islam Alauddin Makasar, 2012</p>	<p>Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Caile Kecamatan</p>	<p>bahwasanya menurut adat masyarakat bulukumba pemberian harta merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada</p>	<p>Terkait perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian ini harta warisan dibagikan pada saat sebelum meninggal dan sesudah meninggal, yakni warisan benda</p>

	<p>Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)”.<sup>8</sup></p>	<p>anaknya dan Untuk mempererat tali silaturahmi, pada masyarakat ini terdapat dua adat pembagian yakni semasa Ahli</p>	<p>bergerak dan benda yang tidak bergerak.</p>
		<p>waris masish hidup dan Sesudah meninggal Namun pemberian sebelum orang tua meninggal Tidak diperhitungkan dalam harta warisan.</p>	

<sup>8</sup> Nurjanah “Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi-Universita Negeri Islam Alauddin Makasar, 2012)

<p><b>3. Skripsi</b></p> <p>Rahmad Gunata Putra, Universitas Islam Negri Intan Lampung, 2021</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Sebelum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat).<sup>9</sup></p>	<p>Hasil penelitian ini penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan kepada anak kandung, sehingga tidak adanya penggunaan harta orang tua secara semena mena, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dalam penggunaan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu masih terdapat adanya harta waris yang belum dibagikan kepada anak kandung dalam penelitian terdahulu Harta yang belum resmi menjadi hak milik digunakan secara semena mena.</p>
--	---	---	---

<sup>9</sup> Rahmad Gunata Putra “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Sebelum Dibagikan Oleh Anak Kandung”. (Universitas Islam Negri Intan Lampung,2021)

		harta, orang tua juga memiliki hak untuk dalam pembagian harta waris,	
--	--	---	--

## G. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek diatas. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan (sama suka) antar kedua belah pihak.<sup>10</sup>

#### B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al Qur'an, Sunah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

<sup>10</sup> Ibnu Masud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 22

## 1) Al Qur'an

Terdapat pada surah An nisa' ayat 29 yang menjelaskan tentang Allah tidak memperbolehkan untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka sama suka diantara keduanya.

## 2) Ijma'

Umat Islam telah menggumpulkan dari beberapa perkara tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi.

## 3) Hadist

Meskipun al Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang masih memerlukan ketentuan lebih rinci. Rasulullah merupakan penguat dalam ketetapan Allah (al-Qur'an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*Qaul*), maupun perbuatan (*Fi'il*), dengan cara lain (*Suqut taqirir*).

## C. Syarat Jual Beli .

Syarat adalah ketentuan peraturan atau petunjuk yang harus dilaksanakan pada saat akan melakukan transaksi jual beli;

## 1) Akad (Ijab kabul)

- a) Akad dengan cara memberi.
- b) Dan dengan cara lisan.

- 2) Orang yang berakad (objek)
  - a) Beragama Islam.
  - b) Berakal.
  - c) Kehendak sendiri.
  - d) Baligh.
  - e) Keduanya tidak mubazhir.
- 3) Barang yang dijadikan jual beli
  - a) Bersih barangnya.
  - b) Bermanfaat.
  - c) Milik sendiri.
  - d) Tujuan penjualan Jelas.

#### D. Jual beli yang dilarang

Adapun jenis jenis dalam jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, menurut Abdul Rahman Ghazaly, dalam buku yang berjudul *kifayah al ahyar* yang dikarang oleh Imam Tamiyuddin berikut isi kitab tersebut<sup>11</sup>;

##### 1. Barang tidak memenuhi syarat dan rukun

Berikut kategori yang tidak termasuk dalam memenuhi syarat dan rukun

- a. Jual beli barang haram, najis maupun barang yang tidak boleh diperjual belikan contoh; babi, berhala dan khamr

<sup>11</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 401



- b. Jual beli yang belum jelas<sup>12</sup> yaitu jual beli yang barangnya masih bersifat samar maupun tidak jelas, seperti contoh; pohon buah yang belum tumbuh
  - c. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat syarat yang tidak adanya kaitanya dengan jual beli<sup>1</sup> yang diperbolehkan dalam Islam.
2. Jual beli yang dilarang dikarenakan terdapat faktor yang dapat merugikan pihak terkait<sup>13</sup>
- d. Jual beli melalui orang yang masih melakukan tawar menawar
  - e. Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa dagangan diluar kota maupun pasar
  - f. Membeli barang dengan tujuan menimbun agar dapat menaikkan harga pada saat barang tersebut mengalami kelangkaan
  - g. Jual beli barang rampasan atau curian

## 2. Teori *Suf'ah*

### A. Definisi *Suf'ah*

Secara bahasa, *syuf'ah* berarti mengumpulkan. Sedangkan secara istilah *syuf'ah* ialah hak mitra lama untuk membeli secara paksa barang yang dimiliki bersama yang dijual oleh temannya kepada mitra baru, *syuf'ah* adalah hak mitra lama untuk memiliki kembali barang kongsi yang dijual teman mitranya kepada mitra baru, dengan cara membeli kembali barang tersebut dengan harga yang sama.

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

## B. Landasan Hukum *Sufqah*

### 3. Teori *Tafriqus Sufqah*

#### A. Definisi *Tafriqus Sufqah*

Akad *tafriqus sufqah* berasal dari kata “*tafriq*” yang berarti pisah dan “*sufqatun/safqatun*” yang artinya meletakkan tangan dalam jual beli. Adapun multiakad merupakan representasi penggabungan dua akad atau lebih, dalam ranah fikih kontemporer *Tafriqus Sufqah* adalah suatu akad yang merepresentasikan penggabungan antara dua akad atau lebih dengan konsekuensi hukum masing-masing.

#### B. Pembagian Akad *Tafriqus Sufqah* Dan Dasar Hukumnya

Dari beberapa penjelasan umum akad *tafriqus sufqah* dapat dibagi sebagai berikut:

1. *Tafriqus sufqah* yang diperbolehkan yaitu;
  - a. Yaitu dengan menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan dalam satu transaksi.<sup>18</sup>
  - b. Menjual barang yang telah rusak sebelum sampai kepada pembeli, jual beli bisa sah apabila barang yang diperjual belikan dapat diserahkan kepada pembeli.
  - c. Menjadikan dua akad dijadikan memiliki konsekuensi hukum yang sama meskipun ada sisi perbedaan dalam persyaratan tertentu.
2. *Tafriqus sufqah* yang tidak diperbolehkan
  - a. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan dalam satu transaksi maka keduanya

batal dikarenakan terdapat kumpul perkara halal dan haram

mengalahkan

yang

halal.



**UNUGIRI**

- b. Menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum diserahkan, maka pembeli tidak diberi hak untuk meneruskan atau menghentikan akad yang sedang berlangsung, apabila akad tetap dilanjutkan maka hukumnya akad tidak sah.
- c. Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam suatu transaksi akad, misal seperti akad Bai' dan Ijarah. Maka akad tersebut dianggap tidak sah.

### C. Syarat *Tafriqus Sufqah*

1. Terjadi dalam lingkup ibadah jika ternyata akad ini terjadi pada medium ibadah, maka tidak terdapat pertentangan antar ulama'.
2. Tidak terjadi dalam permasalahan yang memiliki aspek pembelajaran *sirayah* (implikatif) atau *taghlib* (dominasi).
3. Akad yang dinilai batal harus fokus pada obyek tertentu sehingga dari syarat ini para ulama' mengecualikan permasalahan syarat *khiyar* dalam jangka waktu empat hari. Yang mana *khiyar* dalam jangka waktu tersebut diklaim batal secara keseluruhan, dan tak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahwa *khiyar nya* sah dalam masa tiga hari.

## H. Metode Penelitian

Pengertian sederhana tentang metode penelitian merupakan tata cara tentang bagaimana melakukan penelitian. Dan membahas mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>19</sup> Dalam menguraikan permasalahan tentang “Timjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Harta Warisan

Sebelum Dibagikan Kepada Ahli Waris” peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana dalam pendekatan ini peneliti berinteraksi dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber adapun teknik triangulasi atau pengabungan<sup>20</sup> yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Studi lapangan dilakukan dengan tujuan yang spesifik antara lain merupakan untuk lebih mengetahui isi permasalahan, dan untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema, dan juga untuk memberikan saran maupun masukan dan merancang kegiatan intervensi.<sup>21</sup> Dalam hal ini objek penelitiannya yaitu “tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Harta Waris Sebelum Dibagikan”.

#### 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini bertempat pada Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

##### a. Data Dan Sumber Data

##### 1) Data

Data merupakan subjek yang dapat diperoleh sehingga dapat mempermudah dalam pencarian data. Terdapat beberapa sumber data dalam penelitian ini yaitu ahli waris, kerabat, tetangga, dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa tersebut.

##### 2) Sumber data

Dalam mempermudah untuk menganalisis data maka penulis membagi menjadi dua sumber data yaitu

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berasal dari penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui

media perantara. Sumber data primer utama penelitian ini adalah observasi maupun wawancara, yang meliputi wawancara dengan pihak ahli waris, penjual harta waris dan beberapa tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sumber adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak melalui perantara. Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, internet, skripsi-skripsi serta bahan-bahan lainnya yang relevan terkait dengan penelitian.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah awal dalam penelitian sebagai tujuan utama dalam mendapatkan informasi dan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dan ada beberapa yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi berasal dari istilah bahasa latin yang berarti memperhatikan dan melihat secara langsung observasi yang diarahkan pada kegiatan dan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>22</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan agar observasi dilakukan agar memperoleh data tentang penjualan warisan yang dilakukan oleh ahli waris sebelum jatuh tempo dibagikan di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang

memberi informasi (narasumber) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan

memperoleh informasi<sup>23</sup>. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pelaku penjualan harta waris dan beberapa kerabat yang terlibat maupun tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Merupakan pencarian data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya<sup>24</sup>. dan berupa foto, profil desa dan transkrip wawancara yang ditanda tangani.

d. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh selanjutnya merupakan analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif yaitu diangkat dari fakta fakta khusus kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu data data lapangan yang berasal dari rumah di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.<sup>2</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika dalam pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab antara bab satu dan bab lain adalah satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain. Masing masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman berikut kan dijelaskan susunannya:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat dan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, pada bab ini terdapat tiga teori yaitu pertama teori akad jual beli, definisi syarat dan rukun dan pendapat ulama, akad jual beli yang dilarang dan berakhirnya akad jual beli.

Bab III Deskripsi Lapangan, pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Desa Jelu, Yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya, sistem dan praktik penjualan harta waris Di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan Analisis terhadap penjualan harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

